



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKUR AIs KODIR Bin SADI ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Pebruari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Monder RT.026 RW.011 Desa
Pondoklawuh Kec. Leces Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUKUR AIS KODIR Bin SADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sukur alias Kodir bin Sadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukur alias Kodir bin Sadi dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota nomor 225 tertanggal 18/1/2021 senilai Rp. 590.000
 - 1 (satu) lembar nota nomor 276 tertanggal 21/1/2021 senilai Rp. 4.140.000
 - 1 (satu) lembar nota nomor 297 tertanggal 23/1/2021 senilai Rp. 3.795.500
 - 1 (satu) lembar nota nomor 350 tertanggal 26/1/2021 senilai Rp. 4.817.000,Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUKUR alias KODIR bin SADI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Aneka Pangan yang berkedudukan di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, adapun kedudukan terdakwa adalah sebagai sales yang mendapatkan kepercayaan untuk bertugas dalam penjualan barang kebutuhan pokok sekaligus menerima uang pembayaran dari toko pembeli dan menyerahkannya ke CV Aneka Pangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoiril di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoiril dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra selaku pemilik CV. Aneka Pangan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sukur alias Kodir bin Sadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa SUKUR alias KODIR bin SADI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Aneka Pangan yang berkedudukan di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, adapun kedudukan terdakwa adalah sebagai sales yang bertugas dalam penjualan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



kebutuhan pokok sekaligus menerima uang pembayaran dari toko pembeli dan menyerahkannya ke CV Aneka Pangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra selaku pemilik CV. Aneka Pangan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



Perbuatan terdakwa Sukur alias Kodir bin Sadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan sesuai pesanan hari sebelumnya, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

- Bahwa dari keseluruhan transaksi tersebut total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan.

- Bahwa uang itu digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa kerugian saksi selaku pemilik CV Aneka Pangan sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ADI CAHYONO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukur alias Kodir bin Sadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah orang tuanya yang terletak di Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa dasar penangkapan terdakwa adalah laporan polisi atas perbuatan penggelapan, adapun pelapornya adalah Hendra, pemilik CV. Aneka Pangan

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

- Bahwa terdakwa selaku sales mengambil barang berjenis sembako untuk dijual ke toko yang telah memesan, namun terdakwa ternyata tidak menjualnya ke toko yang ditentukan/telah memesan, dan dijual sendiri ke toko lain, kemudian terdakwa membuat kwitansi palsu dan uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan terdakwa, tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, kejadian tersebut berulang 4 (empat) kali hingga akhirnya dilaporkan oleh Hendra, pemilik CV. Aneka Pangan.

- Bahwa menurut keterangan Hendra, kerugian CV Aneka Pangan sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin Hendra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, diantara barang yang dibawanya berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung “dragon” sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega “palbom” 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega “palbom” 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung “dragon” sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung “canting” sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega “palbom” 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng “lisa” 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah),
- Bahwa untuk nota, terdakwa menulis dan menandatangani sendiri nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



- Bahwa uang hasil penjualan tersebut seluruhnya tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota nomor 225 tertanggal 18/1/2021 senilai Rp. 590.000 ;
- 1 (satu) lembar nota nomor 276 tertanggal 21/1/2021 senilai Rp. 4.140.000 ;
- 1 (satu) lembar nota nomor 297 tertanggal 23/1/2021 senilai Rp. 3.795.500 ;
- 1 (satu) lembar nota nomor 350 tertanggal 26/1/2021 senilai Rp. 4.817.000 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, diantara barang yang dibawanya berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoiril di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoiril dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung “dragon” sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega “palbom” 15 kg



sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah),

- Bahwa untuk nota, terdakwa menulis dan menandatangani sendiri nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut seluruhnya tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan



yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUKUR Als KODIR Bin SADI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan



perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata – kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, berawal sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Aneka Pangan yang berkedudukan di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, adapun kedudukan terdakwa adalah sebagai sales yang bertugas dalam penjualan barang kebutuhan pokok sekaligus menerima uang pembayaran dari toko pembeli dan menyerahkannya ke CV Aneka Pangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega “palbom” 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari



Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra selaku pemilik CV. Aneka Pangan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Berawal sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Aneka Pangan yang berkedudukan di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, adapun kedudukan terdakwa adalah sebagai sales yang bertugas dalam penjualan barang kebutuhan pokok sekaligus menerima uang pembayaran dari toko pembeli dan menyerahkannya ke CV Aneka Pangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai



pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung "canting" sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng "lisa" 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra selaku pemilik CV. Aneka Pangan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangganya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya ' menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Berawal sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Aneka Pangan yang berkedudukan di jalan raya Jorongon Desa Jorongon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, adapun kedudukan terdakwa adalah sebagai sales yang bertugas dalam penjualan barang kebutuhan pokok sekaligus menerima uang pembayaran dari toko pembeli dan menyerahkannya ke CV Aneka Pangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 terdakwa bekerja seperti biasa mengantarkan barang ke toko-toko bersama dengan Mohamad Sodikin sebagai pengemudi dan Adhitama Maulana Putra sebagai pembantu/kernet dengan kendaraan mobil boks, saat itu diantara barang yang dibawanya berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 5 (lima) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa mengantarnya ke toko yang lain yakni toko milik saksi Khoirul di Pasar Preng, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa mentega "palbom" 15 kg sebanyak 20 (dua puluh) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa melakukan pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung "dragon" sebanyak 25 (dua puluh lima) dos, mentega "palbom" 15 kg sebanyak 1 (satu) dos, mentega "palbom" 5 kg sebanyak 2 (dua) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Krs



pengambilan dan pengiriman barang berupa tepung “dragon” sebanyak 16 (enam belas) dos, tepung “canting” sebanyak 11 (sebelas) dos, mentega “palbom” 15 kg sebanyak 4 (empat) dos, minyak goreng “lisa” 15 kg sebanyak 4 (empat) dos untuk diantarkan ke toko yang telah ditentukan, namun terdakwa menjualnya lagi ke toko milik saksi Khoirul dan terdakwa menerima uang Rp. 4.811.000 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa menulis dan menandatangani nota penjualan seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Aneka Pangan, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra selaku pemilik CV. Aneka Pangan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.336.500 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUKUR Als KODIR Bin SADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota nomor 225 tertanggal 18/1/2021 senilai Rp. 590.000 ;
 - 1 (satu) lembar nota nomor 276 tertanggal 21/1/2021 senilai Rp. 4.140.000 ;
 - 1 (satu) lembar nota nomor 297 tertanggal 23/1/2021 senilai Rp. 3.795.500 ;
 - 1 (satu) lembar nota nomor 350 tertanggal 26/1/2021 senilai Rp. 4.817.000 ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SENIN tanggal 12 JULI 2021 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARIANTO NOVINDRA, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK IVANDRIE S, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(AGUS SUGIANTO, SH.MH)